

## **BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

### **4.1 Gambaran Umum Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif Provinsi NTT**

#### **4.1.1 Sejarah Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif Provinsi NTT**

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dibentuk berdasarkan arahan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menetapkan bahwa kepariwisataan perlu ditingkatkan sebagai usaha untuk menghasilkan devisa dan perluasan lapangan kerja yang akan berdampak secara signifikan bagi pertumbuhan ekonomi domestik dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan aspek kepariwisataan dengan payung hukum:

1. Keputusan Presiden N0. 18 Tahun 1962, yang menetapkan kepariwisataan berada dibawah Departemen Perhubungan.
2. Keputusan Presiden N0. 30 Tahun 1962 yang menunjuk Menteri Perhubungan sebagai penanggung jawab pelaksanaan umum bidang Kepariwisataan.
3. Peraturan Pemerintah N0. 34 Tahun 1929 tentang penyerahan sebagai Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisataan Pemerintah Daerah Tingkat 1.

Kemudian dengan mengacu pada ketiga peraturan tersebut, ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Timur No. 013/keb/027. VH/1976, Tanggal 1 April 1979 untuk membentuk Badan Pengembangan Pariwisata Daerah (BAPPRARDA) Tingkat 1 Nusa

Tenggara Timur yang mempunyai kedudukan koordinatif dan konsultatif dalam pelayanan pelaksanaan tugas pembangunan kepariwisataan di daerah.

Seiring berjalannya waktu, pemberian kewenangan dalam bidang Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan daerah, maka berdasarkan peraturan pemerintah No. 13 Tahun 1982, keputusan Menteri Dalam Negeri No. 161. 131. 847, Tanggal 28 Juni 1982 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Timur No. 013/1//134/1982, Tanggal 10 Oktober 1982 dibentuk Dinas Pariwisata Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Timur dan sejalan dengan semangat Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, terjadi penggabungan Organisasi Vertikal Departemen Pariwisata Seni dan Budaya Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Unit Kerja Pembantu Gubernur dalam bidang pembangunan dan pengembangan kepariwisataan daerah serta melalui Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2013 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur dirubah nomenklturnya menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur demi efisiensi dan penyesuaian nomenklatur dengan kementerian yang membawahnya yakni kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Setelah dibentuknya Badan Ekonomi Kreatif oleh pemerintah, melalui Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Timur dirubah nomenklturnya menjadi Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di tingkat pusat kementerian pariwisata terlepas dari Ekonomi

kreatif yang sekarang nomenklturnya berbentuk badan Ekonomi Kreatif Indonesia. Di provinsi Nusa Tenggara Timur, Ekonomi kreatif digabungkan dengan salah satu bidang pada Dinas Pariwisata yang nomenklatur bidangnya “Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”.

Dalam upaya mengwujudkan Visi RPJMD 2018-2023 “NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Indonesia” dan Misi Pembangunan NTT No. 3 Mewujudkan Birokrasi Pemerintah dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Gubernur terpilih periode 2018-2023 bersama DPRD Provinsi NTT menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Tenggara Timur dimana, Dinas Pariwisata Provinsi NTT kembali lagi mengalami perubahan nomenklatur dari Dinas Pariwisata Provinsi NTT menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nama dan bentuk dinas sesuai Tabel 4.1 dibawah ini.


**Tabel 4.1**  
**Nama dan bentuk instansi tempat melaksanakan Penelitian**

Nama	:	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur
Bentuk	:	Dinas
Alamat	:	Jalan Frans Seda No 72-Kota Kupang-85227
Telepon/Fax	:	(0380) 826384
Email	:	<a href="mailto:dinparekrafntt@gmail.com">dinparekrafntt@gmail.com</a>
Website	:	<a href="http://tourism.nttprov.go.id">http://tourism.nttprov.go.id</a>

## 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT selaku penanggung jawab membawahi seorang Sekretaris dan empat Kepala Bidang yaitu, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Bidang Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal ini menunjukkan adanya pemisahan tugas yang jelas antar pejabat yang memberi perintah (fungsi otorisasi) yang dilaksanakan Kepala Dinas dengan yang menjalankan perintah (fungsi pelaksana) oleh staf sehingga adanya Internal check saling mengendalikan diantara mereka.

**Gambar 4.1**  
**Bagan Struktur Organisasi**



Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT

#### **4.2.1 Uraian Tugas/Job Description**

Uraian tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah sebagai berikut:

##### **1. Kepala Dinas**

- a) Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat untuk memberikan pelayanan pariwisata yang professional;
- b) Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 tentang RIPPAPROV dan rencana strategis (Renstra) dan Menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata sebagai pedoman operasional dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada tahun berjalan Dinas;
- c) Merumuskan program dan kegiatan kesekretariatan, Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Kelembagaan Pariwisata;
- d) Merumuskan kebijakan, pedoman, standar, norma dan petunjuk teknis bidang pariwisata berdasarkan kebijakan nasional dan daerah guna optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pariwisata di daerah.

## 2. Sekretaris

- a) Merencanakan langkah-langkah operasional Sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas, memberikan dan memeriksa hasil kerja pegawai agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c) Menyusun rencana program/kegiatan dinas berdasarkan masukan data dari bidang agar tersedia program kerja yang partisipatif;
- d) Mengkoordinir pelaksanaan layanan administrasi umum kepada semua unsur yang ada agar tercipta pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;

## 3. Program, Data dan Evaluasi

- a) Merencanakan kegiatan sub bagian Program, Data dan Evaluasi berdasarkan langkah-langkah operasional serta hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas, memberikan dan memeriksa hasil kerja pegawai agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c) Menghimpun data, bahan referensi dan isu-isu dalam melaksanakan tugas sub bagian Program, Data dan Evaluasi untuk membuat kerangka acuan dan petunjuk teknis;

- d) Melaksanakan pengumpulan norma, standar, prosedur dan kriteria untuk pelaksanaan sub bagian Program, Data dan Evaluasi berdasarkan peraturan yang berlaku;

#### 4. Keuangan

- a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan Langkah-langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas, memberikan dan memeriksa hasil kerja pegawai agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c) Menyusun dan atau mengoreksi rencana anggaran agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- d) Meneliti dan mengkaji anggaran sesuai rencana agar terwujudnya pencapaian anggaran sesuai target;

#### 5. Kepegawaian Dan Umum

- a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum berdasarkan langkah-langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

- c) Melaksanakan kegiatan dengan menghimpun data, bahan referensi dan isu-isu dalam melaksanakan tugas urusan umum dan kepegawaian untuk membuat kerangka acuan dan petunjuk teknis;
  - d) Menyusun dan/atau mengoreksi bahan usul kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai sesuai periode yang telah ditetapkan agar tepat waktu.
6. Destinasi Pariwisata
- a) Merencanakan langkah-langkah operasional kegiatan bidang Destinasi Pariwisata berdasarkan rencana kerja dinas dan kegiatan tahun sebelumnya serta Sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b) Mendistribusi tugas, memberi petunjuk dan mengawasipekerjaan bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
  - c) Merumuskan petunjuk teknis bidang destinasi pariwisata yang mencakup pengembangan infrastruktur dan ekosistem, wisata budaya, alam, dan buatan, pengembangan atraksi serta tata kelola destinasi;
  - d) Mengarahkan kepada Kepala Seksi untuk melakukan pengumpulan norma, standard, prosedur, dan kriteria untuk pedoman pelaksanaan tugas;



## 7. Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- a) Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pemasaran Pariwisata berdasarkan rencana kerja dinas dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengawasi pekerjaan bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c) Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang pemasaran pariwisata berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- d) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

## 8. Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- a) Merencanakan langkah-langkah operasional kegiatan bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan rencana kerja dinas dan kegiatan tahun sebelumnya serta Sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengawasi pekerjaan bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;

- c) Pemberian arahan kepada kepala seksi untuk melakukan pengumpulan norma, standar, prosedur dan kriteria untuk pedoman pelaksanaan tugas;
  - d) Pengendalian pelaksanaan kegiatan produk dan jasa sektor industri pariwisata, usaha pariwisata dan usaha ekonomi kreatif agar pelaksanaan sesuai dengan rencana dan hasil yang diharapkan;
9. Pengembangan Kelembagaan Pariwisata
- a) Merencanakan langkah-langkah operasional kegiatan bidang kelembagaan pariwisata berdasarkan rencana kerja dinas dan kegiatan tahun sebelumnya serta Sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b) Pembagian tugas, memberi petunjuk dan mengawasi pekerjaan bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
  - c) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengembangan kelembagaan pariwisata

### **4.3 Visi dan Misi**

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT menjalankan Visi dan Misi Gubernur Nusa Tenggara Timur yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi NTT periode 2018-2023 yakni Visi: “NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Misi pembangunan Pariwisata Nusa Tenggara Timur, dalam pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, berada pada Misi-2 Gubernur

dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur yakni “Meningkatkan Pembangunan Pariwisata dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Rakyat”.

#### 4.4 Ketenagakerjaan

##### 1. Sumber Daya Manusia (PNS)

Komposisi pegawai pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dapat digambarkan sebagai berikut.

**Tabel 4.2**  
**Komposisi PNS pada Sekretariat/Bidang**  
**Keadaan Juni 2022**

No.	Bidang/bagian	L	P	Jumlah	Keterangan
1.	Sekretariat	25	8	33	40,24 %
2.	Bidang Destinasi Pariwisata	8	4	12	14,63 %
3.	Bidang Pemasaran Pariwisata	5	7	12	14,63 %
4.	Bidang Industri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	7	7	14	17,07 %
5.	Bidang Kelembagaan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	5	6	11	13,41 %
<b>Total</b>		<b>50</b>	<b>32</b>	<b>82</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT 2022*

**Tabel 4.3**  
**Komposisi Tenaga Kontrak Keadaan Juni 2022**

No.	Jabatan Tenaga Kontrak	L	P	Jumlah	Keterangan
1.	Sopir	1	0	1	3,13 %
2.	Petugas Kebersihan (Kantor)	0	6	6	18,75 %
3.	Petugas Kebersihan (P. Lasiana)	6	0	6	18,75 %
4.	Petugas Kebersihan (Gua Monyet)	4	2	6	18,75 %
5.	Administrasi Umum	2	5	7	21,88 %
6.	Tenaga Pengaman	4	0	4	12,50 %
7.	Tenaga Pengaman(Gua Monyet)	1	0	1	3,13 %
8.	Tenaga Pengaman	1	0	1	3,13 %
<b>TOTAL</b>		<b>19</b>	<b>13</b>	<b>32</b>	<b>100%</b>

*Sumber data: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT 2022*